BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata *credere* yang berarti percaya. Jadi dasar pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada badan usaha berdasarkan kepercayaan. Pembiayaan atau *finacing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga[14].

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berupa:

a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah ;
c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istish'na;
d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh*;* dan
e) Sewa menyewa dalam bentuk ijarah dalam transaksi multijasa[15].

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas untuk mengembalikan

[14] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,*(Yogyakarta: YKPN, 2005)hal. 17

[15] Binti Nur Asiyah,*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,(Yogyakarta :Teras. 2014) hal. 1

dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan maupun dengan dengan bagi hasil.

Dengan demikian pembiayaan bank syariah dari aspek alur keuangan dapat diklasifikasikan dalam dua aktiva yaitu *earning asset* dan *non earning asset. Earning asset* adalah aktiva yang menghasilkan profit biasanya berupa investasi dalam bentuk pembiayaan:

a. Bagi hasil (mudharabah,musyarakah)
b. Sewa menyewa (ijarah)
c. Sewa beli (ijarah mutahiya bittamlik)
d. Jual beli piutang (murabahah, salam, istishna')

Non earning asset yaitu aktiva yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam bank syariah *non earning asset* berupa investasi dalam bentuk qardh atau investasi sosial lainnya[16].

Jika dilihat dari bank umum pembiayaan disebut juga dengan *loan* dengan balas jasa berupa bunga (*interest loan* atau deposito) dalam prosentase pasti, sedangkan di bank syariah disebut *financing* dengan memberi serta menerima balas jasa berdasarkan akad bagi hasil, jasa dan margin. Pembiayaan juga merupakan fungsi intermediasi bank, dimana bank menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.

[16] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik,*.....hlm 163

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok akni tujuan makro dan tujuan mikro. Secara makro tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut[17]:

a. Peningkatan ekonomi umat yang berarti dengan adanya pembiayaan masyarakat yang yang tidak dapat mendapat akses ekonomi dapat melakukan akses ekonomi
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha yang berati dalam setiap usaha selalu membutuhkan dana tambahan dengan adanya pembiayaan maka pihak yang surpus dana dapat membantu pihak yang minus dana sehingga dana tersebut dapat digulirkan agar dapat megembangkan usahanya.
c. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan daya produksinya.
d. Membuka lapangan kerja baru, dengan banyaknya sektor yang menggunakan pembiayaan maka akan berdampak pada masyarakat luas yakni kebutuhan tenaga kerja semakin banyak.
e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitgas kerja sehingga mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

[17] Muhamad,*Manajemen Pembiayaan Bank Syaiah*,(Yogyakarta : YKPN, 2005) hlm. 17

Secara mikro tujuan adanya pembiayaan meliputi:

a. Upaya memaksimalkan laba, untuk memperoleh laba yang maksimal perlu didukung dengan adanya dana yang cukup.
b. Upaya meminimalisir kerugian, resiko kekurangan modal dapat diperoleh diperoleh melalui tindakan pembiayaan
c. Pendayagunaan sumber ekonomi baik sumber daya alam, manusia maupun sumber daya modal
d. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan bermasyarakat ada pihak yang kelebihan dana da nada juga pihak yang kekurangan dana. Dalam hal ini mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang surplus kepada pihak yang kekurangan dana[18].

Dalam bank islam tujuan pembiayaan adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder yakni[19]:

a. Pemilik

   Melalui sumber pendapatan di atas para pemilik mengharapkan akan memperoleh pendapatan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut

[18] Ibid.....,hlm 18
[19] Ibid....., hlm 19

b. Karyawan

Para karyawan mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagai pemilik dana mereka berharap memperoleh bagi hasil dari dana yang diinvestasikan

2) Debitur

Dengan adanya penyediaan dana baginya maka meraka akan terbantu untuk menjalankan usahanya (pembiayaan produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaaan konsumtif)

d. Pemerintah

Dengan adanya pembiayaan maka pemerintah memperoleh pajak atas keuntungan bank dan perusahaan yang melakukan pembiayaan

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan hasil dari pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya sehingga akan lebih banyak masyarakat yang dilayani[20].

[20] Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi,* (Jakarta: Bumi Aksara,2010)hlm 682

3. Fungsi pembiayaan

Secara umum fungsi adanya pembiyaan adalah sebagai berikut[21]

a. Meningkatkan daya guna uang

Para investor menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, giro dan juga deposito agar tidak terjadi dana mengandap maka bank menyalurkannya pada usaha-usaha yang bermanfaat bagi bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan mampu mengubah barang mentah menjadi barang jadi sehingga nilai dari barang tersebut meningkat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran mampu menciptakan perubahan peredaran uang giral dan sejenisnya se hingga peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif[22].

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima oleh pengusaha dari bank kemudian akan digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

---

[21] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*..... hlm 19
[22] Ibid..... hlm 19

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang dirasa kurang sehat maka langkah-langakah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

1) Pengendalian inflasi
2) Pengendalian ekspor
3) Rehabilitasi prasarana
4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional[23]

Pembiayaan digunakan pengusaha untuk mengembangkan usahnya. Perkembangan usaha akan mendorong perolehan laba yang meningkat sehingga pajak yang akan diterima pemerintah pun juga meningkat.

4. Unsur-unsur Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan diberikan atas kepercayaan sehingga pemberian pembiayaan sama dengan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan harus benar-benar dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Dengan demikian unsur-unsur dalam pembiayaan meliputi[24]:

a. Kepercayaan, yakni suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiyaan yang diberikan akan benar – benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan

[23] Ibid..... hlm 19
[24] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 87

ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian baik secara intern maupun ekstern.

b. Adanya persetujuan berupa kesepakatan waktu pembayaran dari *mudharib* kepada *shahibul maal* yang dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani kewajiban dan haknya masing – masing.

c. Adanya unsur waktu, unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan dimana pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilhat dari sisi *shahibul maal* maupun dari sisi *mudharib*.

d. Adanya unsur resiko baik dipihak *shahibul maal* maupun dari sisi *mudharib*. Resiko di pihak *shahibul maal* adalah adannya resko gagal bayar (*risk of default)* baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersil) maupun ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) maupun karena ketidaksediaan untuk membayar. Sementara resiko dari pihak *mudharib* adalah adanya kecurangan dari pihak pembiayaan yakni adanya keinginan dari *shahibul maal* untuk menguasai jaminan.

e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiyaan atau jasa tersebut. Dalam prinsip syariah balas jasa tersebut berupa bagi hasil[25].

[25]Ibid..... hlm 88

5. Jenis-jenis pembiayaan[26]

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Pembiayaan investasi

Yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

a) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek atau pabrik dalam rangka usaha baru
b) Rahabilitasi, yakni penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin atau peralatan baru yang lebih baik.
c) Modernisasi, yakni pergatian menyeluruh mesin atau peralatan dengan mesin atau peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik.
d) Ekspansi, yakni penambahan mesin yang sudah ada dengan mesin atau peralatan yang lebih baik.
e) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan secara keseluruhan pabrik dari satu lokasi ke lokasi lain[27].

2) Pembiayaan modal kerja

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya seperti membeli

---

[26] Yusak Lasmana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah* , (Jakarta : Gramedia, 2009) hlm 38-39

[27] Binti Nur Asiyah,*Manjemnen Pembiayaan Bank Syariah*.(Yogyakarta: Teras. 2014) hlm 20

bahan baku, membayar gaji karyawan atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan[28]. Dan dicairkan untuk mendukung pembiayaan investasi yang sudah ada.

b. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu

Pembiayaan berdasarkan jangka waktu dibedakan menjadi:

1) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang kurang dari 1 tahun dan digunakan sebagai modal kerja.

2) Pembiayaan jangka menengah

Jangka waktu antara 1-3 tahun.

3) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang yakni lebih dari 3 tahun.

c. Dilihat dari segi tujuan [29]

a) Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan barang atau jasa

b) Pembiayaan konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi

---

[28] Kasmir. *Manajemen Perbankan Syariah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persadal.2003) hlm 76

[29] Yusak Lasmana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan* ..... hal 38

d. Dilihat dari segi jaminan[30]

a) Pembiayaan dengan jaminan

Setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan debitur.

b) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan ini biasanya diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas nasabah selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

6. Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses menilai permohonan pembiayaan yang telah diajukan calon nasabah. Hal ini bertujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya fault oleh nasabah. Analisis pembiayaan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pengajuan pembiayan oleh nasabah. Dalam menganalisis biasanya dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi[31]:

a. Charater

Dasar dari pemberian pembiayaan adalah kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung bahwa si peminjam memilki moral, watak,

[30] Ibid hal 39

[31]Rachmadi Utsman, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 148-149

ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, masyarakat, atau dalam menjalankan kegiatan usahanya

Dari Analisa ini merupakan analisa mengenai kepribadian calon anggota seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga serta hobinnya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana itikad calon anggota untuk memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Hal tersebut harus dilakukan dengan cermat agar tidak salah dalam menilai. Penilaian karakter merupakan penilaian tersulit karena memerlukan adanya ketrampilan psikologis untuk dapat menilai karakter seseorang. Penilaian tersebut dilihat dari ekspresi wajah saat pertama pengajuan, kemudian cara jalan, Sikap saat wawancara, konsistensi anggota dalam menjawab pertanyaan dengan form aplikasi pembiayaan, sejauh mana calon anggota menguasai usaha yang dijalaninya.

Karakter merupakan komponen penting dalam pencairan pembiayaan musyarakah, sebab meskipun calon anggota cukup mampu untuk menjalankkan kewajibannya akan tetapi

apabila tidak memiliki itikad yang baik maka tentu akan menimbulkan masalah dikemudian hari sehingga hal ini sangat dihindari oleh pihak Bank.

b. Capital

Analisis capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan lembaga keuangan akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan lembaga keuangan sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self-financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada lembaga keuangan.Segi permodalan merupakan hal yang sangat penting karena dalam permodalan itu berkaitan langsung dengan tingkat kemampuan untuk membayar kreditnya.

c. Capacity

Sebuah analisis yang diterapkan kepad calon anggota sejauh mana kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari usaha yang dijalankan. Dalam pengukuran ini melihat

dengan menggunakan berbagai pendekatan antara lain riwayat mengelola usaha apakah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu atau tidak.

d. Condition

Dalam hal ini lembaga keuangan akan lebih mempertimbangkan dalam pemberian pembiayaan tersebut dengan melihat perkembangan bisnisnya baik yang dipengaruhi perekonomian makro maupun mikro, dengan melihat hal itu bisa dilihat apakah bisnis yang dibiayai itu berdampak positif maupun negatif terhadap bisnis yang dibiayai.

e. Collateral

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingya fungsi agunan dalam setiap pemberian pembiayaan. Hal itu bertujuan sebagai alat pengaman jika usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman yang telah diberikan.

B. Modal Kerja

1. Pengertian Modal Kerja

Modal adalah setiap bentuk kekayaan yang dimiliki untuk memproduksi lebih banyak kekayaan[32]. Pada dasarnya dalam perusahaan dikenal dengan dua jenis modal yaitu modal kerja aktif

[32] Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyyah Modern*. (Yogyakarta: Andi Offset. 2011) hlm 217

dan modal kerja pasif. Kredit modal kerja merupakan salah satu jenis fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Sedangkan modal kerja diartikan sebagai sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai oprasional perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku maupun bahan setengah jadi, membiayai tenaga kerja dan biaya *overhead,* proses produksi barang sampai dengan barang tersebut terjual atau dengan kata lain modal kerja adalah sejumlah dana atau kas yang tertanam dalam aktiva lancar yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Pengertian lain dari modal kerja adalah *net working capital (NWC)* yang merupakan selisih dari jumlah aktiva lancar dengan jumlah hutang lancar [33].

Sedangkan menurut Kasmir modal kerja adalah investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau jangka pendek, seperti kas bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya[34].

2. Konsep Dasar Modal Kerja

Konsep dasar modal kerja meliputi konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur-unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan juga alokasi modal kerja[35].

a. Konsep modal kerja

Konsep modal kerja mencangkup 3 hal yakni[36]:

---

[33] Suhardjono. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah.*(Yogyakarta:YKPN) hlm 287

[34] Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan,* (Jakarta: Rajawali Press. 2011) 250

[35] Adiwarman Karim. *Bank Islam:Analisi Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009) hlm 231

1) Konsep modal kerja kuantitatif

Disebut juga dengan modal kerja bruto (*gross working capital)* yang merupakan jumlah aktiva lancar (*current assets*). Berdasarkan konsep ini modal kerja didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yag tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar sendiri merupakan aktiva dimana sekali berputar maka akan kembali dalam bentuk semula.

2) Konsep modal kerja kualitatif

Apabila pada konsep kuantitatif modal kerja itu hanya dikaitkan dengan besarnya jumlah aktiva lancar saja, maka pada konsep kualitatif ini pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. Dengan demikian maka sebagian dari aktiva lancar ini harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial yang harus segera dilakukan, di mana bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan untuk menjaga likuiditasnya**.** Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut *modal kerja neto* (*net working capital*).

3) Konsep modal kerja fungsional

---

[36] Abdulah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keungan Syariah,* (Jakarta : Grasindo, 2009) hlm, 199

Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan (*income*) dari usaha pokok perusahaan. Namun tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan *income* pada periode ini (*current income*) terdapat beberapa dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan pada periode berikutnya[37].

b. Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat dibedakan menjadi dua (2) golongan yaitu[38]:

1) Modal kerja permanen, yakni modal kerja yantg berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka penjang. Sumber pelunasan modal permanen berasal dari laba bersih setelah pajak diitambah dengan penyusutan.
2) Modal kerja sensasional yakni modal kerja yang bersumber dari modal jangka pendek yang sumber pelunasannyadari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin atau dari penjualan hasil produksi.

c. Unsur-unsur Modal Kerja Permanen[39]

Unsur-unsur modal kerja permanen meliputi:

1. Kas

[37] Ibid ... hlm 199
[38] Adiwarman Karim. *Bank Islam:Analisi Fiqh dan Keuangan* …. hlm 231
[39]Ibid... hlm 232

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan.

2. Piutang dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan para pelanggan. Besar kecilnya piutang didasarkan pada:

a. Kebijakan penjual yang diterapkan
b. Volume penjualan kredit
c. Kebijakan penagihan
d. Kontinuitas penjualan

3. Persediaan bahan baku

Jumlah persediaan atau stock bahan baku yang selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni:

a) Stock untuk memenuhi kebutuhan produksi normal.
b) Stock untuk antisipasi guna kontinuitas produksi.

3. Perputaran Modal Kerja

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan hidup penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum

kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga produksi bisa berkesinambungan. Perputaran modal kerja dapat digambarkan dengan siklus sebagai berikut:

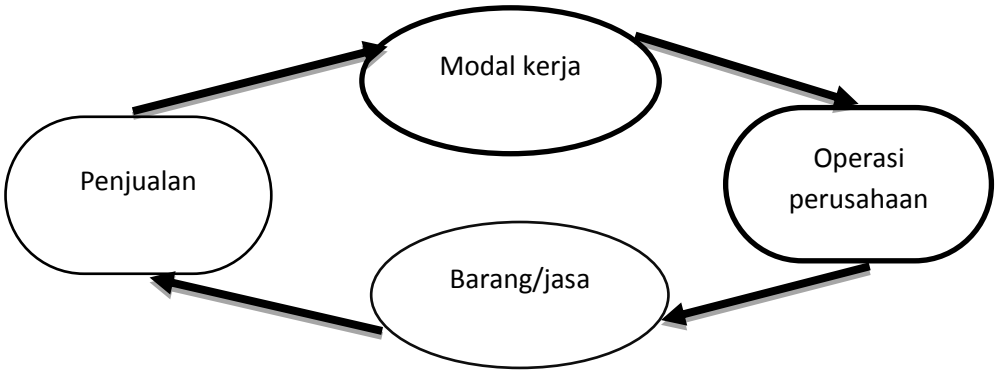

Gambar 2.1 perputaran modal kerja[40]

4. Alokasi modal kerja

   Pengalokasian modal kerja diperuntukkan kepada unsur-unsur modal kerja, yakni:

   a. Alokasi kepada piutang dagang (*Account receivable Financing*)
   b. Pembelanjaan Persediaan barang (*Inventory Financing*)

5. Pembiayaan modal kerja syariah

   Secara umum Pembiayaan Modal Kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayaai kebutuhan modal kerja usahanya

[40] Arifin Sitio dan Halomoan Tamb, *Koperasi: Teori dan Praktik,* (Jakarta : Erlangga, 2001) Hlm 83

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Batas maksimum pemberian pembiayaan modal kerja selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan ini dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai menguntungkan, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Tujuan diberikannya fasilitas pembiayaan modal kerja untuk debitur maupun calon debitur adalah untuk mengeliminasi resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank[41].

Dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

a. Jenis usaha, karena berbeda jenis usaha berbeda pula modal yang dibutuhkan.
b. Skala usaha, semakin besar skala usahanya maka semakin besar pula modal yang dibutuhkannya
c. Tingkat kesulitan menjalankan usaha.
d. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang dibiayaai

[41] Adiwarman Karim. *Bank Islam:Analisi Fiqh dan Keuangan* ….hlm 234

Kebutuhan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

a. Bagi Hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, bahn baku dan sebagainya dapat dipenuhi dengan pembiayaan modal kerja yang berpola bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah

Dengan bagi hasil maka kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi sementara itu kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian resiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan resiko maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad musyarakah

b. Jual beli

Kebutuhan modal dalam usaha perdagangan untuk membiayaai barang dagangan dapat dipenuhi dengan menggunakan model pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan jual beli kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap sedangkan bank syariah mendapat keuntungan dari margin tetap dengan meminimalisir resiko.

Sementara kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil maka dapat juga dipenuhi dengan menggunakan akad *salam*. Dalam hal ini bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal salam yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali[42].

C. Musyarakah

1. Pengertian musyarakah

Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah[43]. Secara bahasa diartikan sebagai percampuran (*ikhtilat*) yakni percampuran sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan[44]. Syirkah dapat pula didefinisikan sebagai bentuk kemitraan yang dilakukakan oleh dua orang atau lebih dengan menggabungkan modal maupun kerja mereka dalam rangka berbagi keuntungan, menikmati hak dan tanggungjawab yang sama. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/ upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu[45]

Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh menurut ulama Hanafiah *syirkah* merupakan akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta

---

[42] Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah.*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2015) hlm 124

[43] Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan*..... hlm 67

[44] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : Kencana. 2015) hal.127

[45] Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta : Rajawali Press, 2012) hlm. 51

(modal) dan keuntungan. Menurut ulama Malikiyah *syirkah* merupakan izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Sedangkan menurut Hasby as Shiddiq *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Secara terminologi terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh tetapi secara substansi memiliki kesamaan yakni musyarakah merupakan suatu kerjasama yang usaha antara dua pihak maupun lebih dimana masing-masing pihak sama-sama memberikan kontribusi dengan kesepakatan resiko keuntungan maupun resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan[46].

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayaai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapatkan hasil likuiditas asset sesuai dengan nisbah penyertaannya[47].

2. Rukun dan syarat musyarakah

Rukun musyarakah terdiri atas ijab dan kabul (ungkapan penawaran dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara

[46]Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.* (Jakarta:Sinar Grafika.2012) hlm 165

[47] Ascarya. *Akad …… hlm 52*

pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti dana dan pekerjaan atau usaha serta pembagian proporsi keuntungan[48].

3. Skema pembiayaan musyarakah

Skema pembiayaan musyarakah dengan *revenue sharing* dilakukan dengan cara menggabungkan dua modal dari pihak nasabah dan pihak bank syariah untuk melakukan suatu usaha proyek, dan keuntung serta kerugian dari hasil usah atersebut dibagi sesuai dengan porsi dalam nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama

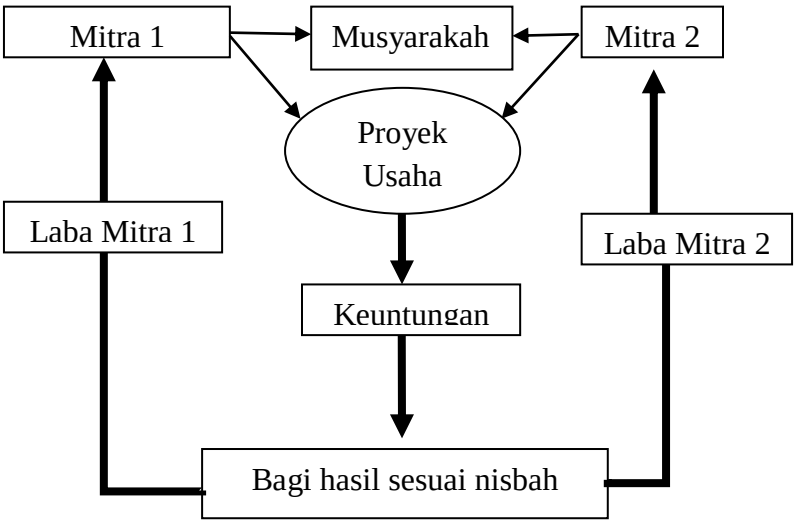

Gb. 2.2 Skema Musyarakah[49]

4. Jenis-jenis musyarakah

Musyarakah terdiri dari dua jenis yakni:

b. Musyarakah kepemilikan, yakni Musyarakah yang tercipta karena warisan, wasiat maupun karena kondisi lain yang

[48] Ibid.. 52
[49] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011) hlm 181

mengakibatkan kepemilikan aset oleh dua orang atau lebih yang di dalamnya tidak mengandung wakalah/kuasa. Dalam musyarakah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut[50]. Oleh karena itu *syarik* (orang yang berserikat) tidak dibenarkan jika melakukan pengelolaan atau pendayagunaan harta bersama tanpa adanya persetujuan dari *syarik* lain[51]. Musyarakah kepemilikan terbagi menjadi dua yakni:

1) *Ikhtiari (syirkah amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, misalkan dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya mendapatkan hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain maka benda-benda itu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.
2) *Jabari (syirkah amlak jabari)* yakni perserikatan yang muncul secara paksaan bukan keinginan dari orang yang berseriakt artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Misalnya harta warisan yang mereka terima dari orang tuanya yang telah wafat.

[50] Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah* ..... hlm 91

[51] Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah,* (Jakarta : Kencana, 2012) hlm. 23

Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak waris[52].

c. Musyarakah akad, yakni Musyarakah yang tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih sepakat bahwa setiap dari mereka memberikan modal Musyarakah dan turut serta dalam berbagi keuntungan serta kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi[53]:

1) *Syirkah inan*

Yakni kontrak penggabungan harta atau modal antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak tidak harus selalu sama dalam penyertaan modal. Salah satu pihak boleh menyertakan modal lebih besar dari pihak lainnya. Dengan demikian maka porsi pembagian keuntungan dan kerugianpun akan berbeda sesuai dengan kesepakatan bersama. Mayoritas ulama memperbolehkan musyarakah kerjasama ini.

2) *Syirkah muwafadah*

Yakni kontrak kerja sama yang antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dimana masing-masing pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis

[52] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana. 2015) hal.131
[53] Muhammad Syafi'i Antonio,*Bank Syariah* ..... hlm 91

musyarakah ini adalah adanya kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab maupun beban utang yang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) *Syirkah a'maal*

Syirkah a'maal disebut juga dengan *Syirkah abdan* yakni kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Misalkan kerjasama dua orang arsitek dalam mengerjakan sebuah proyek[54].

4) *Syirkah wujuh*

Yakni sebuah kontrak kerjasama tanpa modal dimana dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi hanyalah berpegang pada nama baik dan kepercayaan para pedangang terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggungjawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang dengan tanpa modal sama sekali dapat membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual secara tunai. *Syirkah* semacam ini sekarang lebih mirip dengan makelar. Menurut sebagian ulama *syirkah* semacam ini hukumnya bathil karena modal dan kerja tidak jelas[55].

5) Syirkah mudharabah

---

[54] Ibid.....hlm 92
[55] Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh*.....hlm 134

Yakni bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak bertindak sebagai *shohibul maal* dan pihak lain sebagai pelaku usaha atau *mudharib.* Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama dan kerugian hanya ditanggung oleh *shohibul maal* atau pemilik modal[56].

c) Ketentuan Musyarakah

Ketentuan musyarakah berdasarkan fatwa DSN adalah sebagai berikut[57]:

a. Pernyataan ijab dan qobul
b. Pihak-pihak yang berkontrak
c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
    1) Modal
    2) Kerja
    3) Keuntungan, sistem pembagaian keuntungan harus tertuang dalam akad
    4) Kerugian, kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan saham masing-masing dalam modal.

d) Resiko musyarakah

[56] Ibid....., hlm 134

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah* maupun musyarakah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi yakni sebagai berikut:

a. *Side streaming* nasabah menggunakan dana bukan seperti dalam kontrak
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
c. Bila nasabahnya tidak jujur maka akan ada penyembunyian keuntungan oleh nasabah[58]

D. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan modal kerja maupun pembiayaan musyarakah telah banyak diteliti oleh penelititerdahulu. Untuk mendukung hasil penelitian yang akan penulis lakukan maka penulis melakukan studi beberapa literatur yang relevan sesuai degan objek yang akan diteliti.

Penelitian oleh Zainul Kiptiyah dalam skripsinya yang berjudul Peran Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi Kasus Di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dari koperasi syariah BTM Surya Dana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini dibuktikan dengan adanya kemajuan usaha setelah mendapat realisasi

[58] Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah*……..hlm 94

modal melalui akad musyarakah serta mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar usaha[59]. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan musyarakah hanya saja yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini berfokus pada peran pembiayaan musyarakahnya sementara penulis lebih ke pelaksanaan pembiayaan musyarakah.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Akhmad Rifqi Syafi'i dalam skripsinya yang berjudul Keunggulan Sistem dan Produk Pembiayaan musyarakah BMT Amanah dalam Usaha perikanan di Kecamatan Watulimo Trenggalek. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah di BMT Amanah Trenggalek tanpa jaminan dan bagi hasil dibayarkan setiap minggu kisaran 3% dari pokok pinjaman hal ini membantu pemilik usaha-usaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta menjauhkan dari rentenir yang memberikan bunga yang besar dalam setiap pembayaraannya[60].

Penelitan berikutnya adalah penelitian oleh Arvi Sri Utami dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Dan Kontribusi Pembiayaan Musyarakah untuk peningkatan usaha nasabah di baitul maal wa tamwil berkah Trenggalek. Dalam penelitian menunjukkan bahwa pada BMT berkah Trenggalek pembiayaan musyarakah yang dilakukan antara BMT

---

[59] Zainul Kibtiyah, *Peran Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi Kasus Di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat*, (Tulungagung : Tidak Diterbitkan,2016) http://repo.iain-tulungagung.ac.id

[60]Akhmad Rifqi Syafi'i, *Keunggulan Sistem dan Produk Pembiayaan musyarakah BMT Amanah dalam Usaha perikanan di Kecamatan Watulimo Trenggalek*, (Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014) http://repo.iain-tulungagung.ac.id

dan nasabah pihak BMT tidak ikut serta dalam menejemen usaha nasabah BMT hanya sebatas pemberi dana. Usaha yang didanai pun minimal sudah berjalan 2 tahun. Anggota yang disetujui realisasi pembiayaan musyarakah juga terbatas wilayah Trenggalek saja hal ini untuk meminimalisir terjadinya resiko[61].

Penelitian oleh Yaya Triyani dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pelaksanan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang. Dalam penelitian ini diketahui bahwa sebelum menjadi anggota pembiayaan musyarakah calon anggota terlebih dahulu menyetorkan simpanan pokok atau simpanan wajib sebagai persyaratan penerimaan keanggotaan. Anggota yang mengajukan pembiayaan dengan menggunkan agunan maka diwajibkan membuka simpanan *sirela* sebesar Rp 30.000 bagi anggota yang mengajukan pembiayaan musyarakah diberikan dalam jangka waktu maksimal 3 tahun dan minimal 12 bulan[62].

Penelitian selanjutnya oleh Ade Zuma Amrita dalam skripsinya yang Analisis Resiko Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat Kabupaten Blitar, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan hasil dari penelitian adalah dalam analisis resiko pembiyaan musyarakah di Koperasi Syariah

---

[61] Arvi Sri Utami, *Implementasi Dan Kontribusi Pembiayaan Musyarakah untuk peningkatan usaha nasabah di baitul maal wa tamwil berkah Trenggalek*, (Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017) http://repo.iain-tulungagung.ac.id

[62] Yaya Triyani , *Analisis Pelaksanan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang,* (Semarang : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016) http://eprints.walisongo.ac.id/

Podojoyo melakukan pemantauan dan pengukuran usaha anggota. Resiko yang muncul disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal dimana lemahnya analisis pembiayaan musyarakah dan sikap kurang terbukanya anggota kepada pihak Kopsyah menjadi kendala yang dialami dalam mengidentifikasi resiko[63].

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Antik Dian Purnamasari dengan judul Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BPRS Sukowati Cabang Karanganyar dimana dalam penelitian ini penulis menggunkan metode analisis deskripsi kualitatif dengan mengggunakan metode observasi, wawancara dan triangulasi. Dalam penelitian ini diketahui bahwa rendahnya pembiayaan musyarakah terjadi karena faktor permodalan dimana sumber dana di lembaga keuangan syariah sebagian besar berjangka pendek dan tidak dapat digunakan untuk pembiayaan jangka panjang. Problematika yang dialami oleh BPRS Sukowati dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah adalah adanya moral hazard dari pelaku usaha dan asymentric information atau tidak seimbangnya informasi antara shohibul maal dan mudharib dan kurang terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) dan kinerja dari lembaga keuangan syariah baik dari sumber daya insani yang berkualitas maupun regulasi lembaga keuangan tersebut[64].

---

[63] Ade Zuma Amrita, *Analisis Resiko Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat Kabupaten Blitar,* (Tulungagung : Skripsi Diterbitkan, 2018) http://repo.iain-tulungagung.ac.id

[64] Antik Dian Purnamasari, *Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BPRS Sukowati Cabang Karanganyar*, (Surakarta : Skripsi Diterbitkan, 2017)